



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.**

000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di “KECAMATAN PENGUGUT” yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**“NAMA PENGGUGAT”**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 007 / RW 004, Desa **“DESA PENGGUGAT”** Kecamatan **“KECAMATAN PENGGUGAT”** Kabupaten **“KABUPATEN PENGGUGAT”**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

“**NAMA TERGUGAT**”, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di RT. 007/RW.004 Kelurahan “**DESA TERGUGAT**”, Kecamatan “**KECAMATAN TERGUGAT**”, “**KOTA TERGUGAT**”, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



dengan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.MORTB, dengan beracara secara prodeo dan telah mendapatkan penetapan pengabulan berperkara secara cuma-cuma dan dalam gugatannya Penggugat mengajukan hal-hal yang menjadi dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa “DESA PENGGUGAT”, Nomor 474/322/2016 tanggal 30 Nopember 2016. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);
2. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN MENIKAH PT”, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 013/18/VII/2008 tanggal 24 Januari 2009;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa “DESA TINGGAL PT” selama 2 bulan, kemudian pindah ke “KOTA TERGUGAT” sampai tahun 2014, dalam keadaan rukun dan harmonis.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba’dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 anak, yaitu : “**NAMA ANAK PT**”, perempuan, umur 5 tahun, Saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena :
  - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, yaitu suka mabuk-mabukan;
  - b) Tergugat selalu marah-marah, mencaci maki dan menyakiti Penggugat;
  - c) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat menggunakan tangan;
  - d) Tergugat sudah berkali-kali mengucapkan kata cerai dengan Penggugat, dan saat ini Tergugat hanya menunggu Surat Cerai;
  - e) Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



6. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2014 disebabkan Tergugat pergi dan meminta Penggugat mengurus perceraian oleh karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" (Rumah kakak sepupu) dan Tergugat tinggal di Kelurahan "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" (Rumah orang tua), dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun "DESA TINGGAL PT"ikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("**NAMA TERGUGAT**") terhadap Penggugat ("**NAMA PENGGUGAT**").
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya per"DESA TINGGAL PT"ian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya per"DESA TINGGAL PT"ian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan bersabar kembali dalam membina rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat ("NAMA PENGGUGAT"), Nomor: 474/322/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", tanggal 30 November 2016, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 013/18/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" Tanggal 24 Januari 2009, bermaterai cukup, dinazegelend pos, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi tersebut adalah:

1. SAKSI 1 P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa "DESA SAKSI 1", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Utara, Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Desa "DESA TINGGAL PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT" namun saksi lupa tepatnya tanggal berapa;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengguga. Selanjutnya pindah ke rumah orangtua Tergugat di "KOTA TERGUGAT" dan hidup bersama di sana kemudian pindah ke kost hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama dua tahun lebih;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berusia sekitar 5 (lima) tahun. Dan anak tersebut sekarang ikut dengan orangtua Tergugat di "KOTA TERGUGAT";
- Bahwa penyebab perpisahan adalah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui persis kejadian tersebut karena saksi pernah tinggalsatu kost dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga suka memukul Penggugat dan saksi juga pernah berusaha melerai;
- Bahwa saksi juga melihat sendiri serta mengetahui Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat selama dua tahun ini meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa ibu Penggugat juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun sama tidak berhasil;

2. SAKSI 2 P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat "DESA TINGGAL PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah namun saksi lupa kapan tepatnya pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah di "DESA TINGGAL PT", "KECAMATAN MENIKAH PT";
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di "DESA TINGGAL PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT". Selanjutnya pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan "DESA TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT" dan hidup bersama di sana sekitar dua tahun lamanya. Dan terakhir keduanya pindah di kost "KOTA TERGUGAT" hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama "ANAK PT" dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa sejak tinggal di kos-kosan tahun 2014 Tergugat suka mabuk-mabukan dan juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semua kejadiannya karena saksi juga pernah tinggal satu kos dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga lain pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.





Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

## **وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan adanya perilaku buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukan serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.





Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama "NAMA PENGUGAT" bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di "DESA TINGGAL PT", "KECAMATAN MENIKAH PT" tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sering juga melakukan kekerasan fisik;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa saksi-saksi mengetahui tentang pertengkaran dan perselisihan bahkan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلاقاً.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Namun oleh karena permohonan Penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 275 RBg Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT" untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" tahun 2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, 10 Januari Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT", dengan susunan Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sapuan, S. HI., MH.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Marsono, MH.**

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.



**Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.**

Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>516.000,-</b>

Terbilang : *Lima ratus enam belas ribu*

*rupiah*

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.